



P U T U S A N

No. 449 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **HARTONO ANDREANUS alias NONO ;**
Tempat lahir : Kudap, Kabupaten Meranti, Provinsi Riau ;
Umur / Tanggal lahir : 30 tahun / 15 Agustus 1981 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Ahmad Yani, Gang Kantor Lurah No. 2A, Pekanbaru ;
Agama : Kristen Khatolik ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2011 sampai dengan tanggal 6 Juni 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2011 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2011 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 20 September 2011 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2011 sampai dengan tanggal 19 November 2011 ;
6. Perpanjangan ke-I oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 November 2011 sampai dengan tanggal 19 Desember 2011 ;
7. Perpanjangan ke-II oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Desember 2011 sampai dengan tanggal 18 Januari 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa HARTONO ANDREANUS alias NONO, pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2011 sekitar pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2011, bertempat di Jalan Kapling, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru tepat di dalam Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, *secara tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal hari Selasa tanggal 17 Mei 2011 sekitar pukul 08.00 WIB ketika Terdakwa sedang sendirian di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Ahmad Yani Gang Kantor Lurah No. 2A, Pekanbaru datang saksi Bobby (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) yang telah dikenal oleh Terdakwa tiga bulan yang lalu, saat itu saksi Bobi meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil sabu-sabu ke dalam Lapas Pekanbaru yang mana pada saat itu juga saksi Bobi meminta amplop putih kepada Terdakwa, lalu saksi Bobby memasukkan uang miliknya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke dalam amplop putih tersebut dan menyerahkannya kepada Terdakwa sambil mengatakan "agar amplop yang berisikan uang tersebut diserahkan kepada warga binaan Lapas Pekanbaru yang bernama KOMEL, selanjutnya Terdakwa dibonceng oleh saksi Bobby dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja menuju Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru di Jalan Kavling, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru.
- Bahwa sesampainya di depan halaman parkir Lapas Pekanbaru saksi Bobby menghubungi warga binaan Lapas Pekanbaru yang bernama KOMEL dan menyuruhnya untuk menunggu di ruang bezuk Lapas, lalu saksi Bobi menyerahkan handphone miliknya merek Nokia type X5-01 warna hijau kepada Terdakwa sedangkan handphone Terdakwa dipegang oleh saksi Bobi dengan maksud untuk mempermudah Terdakwa menemui warga binaan Lapas Pekanbaru yang bernama KOMEL, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam Lapas Pekanbaru melalui pintu utama sementara saksi Bobby menunggu di luar Lapas Pekanbaru.
- Bahwa saat berada di pintu masuk kedua Lapas Pekanbaru Terdakwa bertemu dengan salah seorang warga binaan Lapas yang bernama KOMEL yang langsung mengajak Terdakwa menuju ke ruang besuk, namun belum sempat Terdakwa masuk ke ruang bezuk warga binaan yang bernama

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 449 K/Pid.Sus/2013



KOMEL kembali membawa Terdakwa ke pintu masuk kedua Lapas Pekanbaru, saat itu warga binaan Lapas tersebut menanyakan kepada Terdakwa *"mana titipan dari Bobby?"* lalu Terdakwa langsung mengeluarkan amplop putih yang berisikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- dari dalam kantong jaket sebelah kiri dan Terdakwa menerima 1 (satu) lembar lipatan tissue warna putih yang diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang langsung dimasukkan Terdakwa ke dalam kantong jaket sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa, namun belum sempat Terdakwa menyerahkan amplop putih yang berisikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- kepada warga binaan Lapas yang bernama KOMEL tiba-tiba datang saksi Andrison alias Acong yang merupakan anggota Kepolisian yang bertugas di Lapas Pekanbaru yang sebelumnya saksi Andrison alias Acong telah memperhatikan dan mencurigai tingkah laku Terdakwa dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang juga disaksikan oleh beberapa orang warga binaan Lapas lainnya yang ada di ruangan tersebut, saat itu didapatkan dari saku jaket sebelah kiri bagian dalam yang dipergunakan Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan sabu-sabu yang terbungkus dengan tissue warna putih setelah ditimbang ternyata berat bersih 0,9 (*nol koma sembilan*) gram lalu disisihkan seberat 0,1 (*nol koma satu*) gram untuk dijadikan sample pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan, selain itu juga didapatkan dari saku celana sebelah kanan Terdakwa berupa 1 (satu) buah amplop putih yang berisikan uang sebesar Rp. 3.000.000,-

- Selanjutnya saksi Andrison alias Acong menghubungi saksi Yuhanies selaku Kasat Restik Polresta Pekanbaru yang langsung mendatangi tempat kejadian lalu Terdakwa dibawa keluar Lapas Pekanbaru, yang mana saat berada di depan parkir Lapas Pekanbaru datang saksi Bobby menemui saksi Andrison alias Acong sambil mengatakan *"Bang lepaskanlah, kawan aku tuh bang....."* yang dijawab oleh saksi Andrison *"itu ada Kasat Reserse Narkoba, kau menghadap Kasat saja"* namun saat itu saksi Bobi langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian, selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan pengujian secara laboratoris oleh Puslabfor Polri Cabang Medan atas butiran kristal warna putih bening yang diduga shabu-shabu sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 2535/KNF/V/2011 tanggal 30 Mei 2011 dinyatakan contoh barang bukti yang disita dari Terdakwa Hartono



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andreanus adalah benar terdapat bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa Terdakwa bersama saksi Hendra Siregar dalam hal *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman* bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa HARTONO ANDREANUS alias NONO, pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2011 sekitar pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2011, bertempat di Jalan Kapling, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru tepat di dalam Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, *secara tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, berupa sabu-sabu seberat bersih 0,9 gram, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal hari Selasa tanggal 17 Mei 2011 sekitar pukul 08.00 WIB ketika Terdakwa sedang sendirian di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Ahmad Yani Gang Kantor Lurah No. 2A, Pekanbaru datang saksi Bobby (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) yang telah dikenal oleh Terdakwa tiga bulan yang lalu, saat itu saksi Bobi meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil sabu-sabu ke dalam Lapas Pekanbaru yang mana pada saat itu juga saksi Bobi meminta amplop putih kepada Terdakwa, lalu saksi Bobby memasukkan uang miliknya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke dalam amplop putih tersebut dan menyerahkannya kepada Terdakwa sambil mengatakan "agar amplop yang berisikan uang tersebut diserahkan kepada warga binaan Lapas Pekanbaru yang bernama KOMEL, selanjutnya Terdakwa dibonceng oleh saksi Bobby dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja menuju Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru di Jalan Kavling, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru.

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 449 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di depan halaman parkir Lapas Pekanbaru saksi Bobby menghubungi warga binaan Lapas Pekanbaru yang bernama KOMEL dan menyuruhnya untuk menunggu di ruang bezuk Lapas, lalu saksi Bobi menyerahkan handphone miliknya merek Nokia type X5-01 warna hijau kepada Terdakwa sedangkan handphone Terdakwa dipegang oleh saksi Bobi dengan maksud untuk mempermudah Terdakwa menemui warga binaan Lapas Pekanbaru yang bernama KOMEL, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam Lapas Pekanbaru melalui pintu utama sementara saksi Bobby menunggu di luar Lapas Pekanbaru.
- Bahwa saat berada di pintu masuk kedua Lapas Pekanbaru Terdakwa bertemu dengan salah seorang warga binaan Lapas yang bernama KOMEL yang langsung mengajak Terdakwa menuju ke ruang bezuk, namun belum sempat Terdakwa masuk ke ruang bezuk warga binaan yang bernama KOMEL kembali membawa Terdakwa ke pintu masuk kedua Lapas Pekanbaru, saat itu warga binaan Lapas tersebut menanyakan kepada Terdakwa "mana titipan dari Bobby?" lalu Terdakwa langsung mengeluarkan amplop putih yang berisikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- dari dalam kantong jaket sebelah kiri dan Terdakwa menerima 1 (satu) lembar lipatan tissue warna putih yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang langsung dimasukkan Terdakwa ke dalam kantong jaket sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa, namun belum sempat Terdakwa menyerahkan amplop putih yang berisikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- kepada warga binaan Lapas yang bernama KOMEL tiba-tiba datang saksi Andrisson alias Acong yang merupakan anggota Kepolisian yang bertugas di Lapas Pekanbaru yang sebelumnya saksi Andrisson alias Acong telah memperhatikan dan mencurigai tingkah laku Terdakwa dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang juga disaksikan oleh beberapa orang warga binaan Lapas lainnya yang ada di ruangan tersebut, saat itu didapatkan dari saku jaket sebelah kiri bagian dalam yang dipergunakan Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan sabu-sabu yang terbungkus dengan tissue warna putih setelah ditimbang ternyata berat bersih 0,9 (nol koma sembilan) gram lalu disisihkan seberat 0,1 (nol koma satu) gram untuk dijadikan sample pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan, selain itu juga didapatkan dari saku celana sebelah kanan Terdakwa berupa 1 (satu) buah amplop putih yang berisikan uang sebesar Rp. 3.000.000,-

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 449 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya saksi Andrisson alias Acong menghubungi saksi Yuhanies selaku Kasat Restik Polresta Pekanbaru yang langsung mendatangi tempat kejadian lalu Terdakwa dibawa keluar Lapas Pekanbaru, yang mana saat berada di depan parkir Lapas Pekanbaru datang saksi Boby menemui saksi Andrisson alias Acong sambil mengatakan *"Bang lepaskanlah, kawan aku tuh bang....."* yang dijawab oleh saksi Andrisson *"itu ada Kasat Reserse Narkoba, kau menghadap Kasat saja"* namun saat itu saksi Bobi langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian, selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan pengujian secara laboratoris oleh Puslabfor Polri Cabang Medan atas butiran kristal warna putih bening yang diduga shabu-shabu sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 2535/KNF/V/2011 tanggal 30 Mei 2011 dinyatakan contoh barang bukti yang disita dari Terdakwa Hartono Andreanus adalah benar terdapat bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa Terdakwa bersama saksi Hendra Siregar dalam hal *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Peruntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 1 Desember 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HARTONO ANDREANUS alias NONO bersalah melakukan tindak pidana *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa HARTONO ANDREANUS alias NONO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 449 K/Pid.Sus/2013



sementara ditambah dengan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan shabu-shabu yang terbungkus dengan tissue warna putih dengan berat bersih 0,9 (nol koma sembilan) gram lalu disisihkan seberat 0,1 (nol koma satu) gram untuk dijadikan sample pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan ;

- 1 (satu) unit HP merek Nokia type X5-01 warna hijau ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) amplop warna putih berisikan uang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Dirampas untuk negara ;

- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu les orange bertuliskan Aswala ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 599/PID/B/2011/PN.PBR tanggal 10 Januari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HARTONO ANDREANUS alias NONO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan Kesatu ;

2. Menyatakan Terdakwa tidak dipidana karena perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana ;

3. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut ;

4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, dan serta harkat martabatnya ;

5. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini ;

6. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan shabu-shabu yang terbungkus dengan tissue warna putih dengan berat bersih 0,9 (nol koma sembilan) gram lalu disisihkan seberat 0,1 (nol koma satu) gram untuk dijadikan sampel pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;



- 1 (satu) amplop warna putih berisikan uang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
 - 1 (satu) unit HP Nokia type X5-01 warna hijau ;
Dikembalikan kepada saksi Beryadi alias Bobby ;
 - 1 (satu) buah jaket warna abu-abu orange bertuliskan Aswala ;
Dikembalikan kepada Terdakwa ;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor : 06/Akta.Pid/2012/PN.PBR yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Januari 2012 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 Januari 2012 dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 30 Januari 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 10 Januari 2012 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Januari 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 30 Januari 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan, adapun alasan-alasan kami ajukan untuk menyatakan Kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut adalah :

Tentang keberatan penjatuhan hukuman, dimana Hakim Pengadilan Negeri telah menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan/perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum akan tetapi tindakan tersebut bukan suatu tindak pidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan Jaksa Penuntut Umum berdasarkan fakta persidangan berkeyakinan Terdakwa telah melakukan tindak pidana *"tanpa hak dan melawan hukum melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* sebagaimana surat dakwaan kami, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu ;

Hal tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi ANDRISON, ANDRI MULYADI, DASRUL, BERYADI alias BOBY, FACHRUDDIN alias COMEL yang kesemua saksi menerangkan di bawah sumpah serta saksi MR. NAINGGOLAN yang BAPnya dibacakan dan keterangan Terdakwa sendiri di depan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi Beryadi alias Bobi (*dilakukan penuntutan terpisah*) menerangkan saksi telah menyuruh Terdakwa Hartono Andreanus alias Nono ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Pekanbaru untuk mengantarkan uang kepada abang saksi Beryadi alias Bobi yang ada di dalam LP dan dari Terdakwa telah disita uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang merupakan uang titipan saksi Beryadi alias Bobi untuk abangnya yang akan Terdakwa Hartono Andreanus alias Nono serahkan di LP dan uang tersebut adalah untuk mengambil shabu-shabu ;
- Bahwa saksi Beryadi alias Bobi mengakui telah menyuruh Terdakwa Hartono Andreanus alias Nono dengan mengatakan kepada Terdakwa Hartono Andreanus alias Nono agar amplop yang berisikan uang tersebut diserahkan kepada Fachrudin alias Comel yang merupakan Napi (warga binaan) di Lembaga Pemasyarakatan, selanjutnya saksi Beryadi alias Bobi membonceng Terdakwa Hartono Andreanus alias Nono dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja menuju LP Pekanbaru di Jalan Kavling, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru ;
- Bahwa sesampainya di depan halaman parkir Lapas Pekanbaru saksi Beryadi alias Bobi menghubungi Fachrudin alias Comel dan menyuruhnya untuk menunggu di ruang bezuk Lapas, namun dikarenakan Terdakwa Hartono Andreanus alias Nono tidak kenal dengan abang saksi Beryadi alias Bobi yang bernama Fachrudin alias Comel (warga binaan), maka saksi Beryadi alias Bobi mengkondisikan dari luar dan Terdakwa Hartono Andreanus alias Nono telah dibekali 1 (satu) unit HP Nokia warna hijau type X5-01 milik saksi Beryadi alias Bobi sedangkan handphone Terdakwa Hartono Andreanus alias Nono dipegang oleh saksi Beryadi alias Bobi

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 449 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan maksud untuk mempermudah Terdakwa Hartono Andreanus alias Nono menemui Fachrudin alias Comel ;

- Bahwa ternyata setelah Terdakwa Hartono Andreanus alias Nono masuk ke dalam Lapas Pekanbaru melalui pintu utama sementara saksi Beryadi alias Bobi menunggu di luar Lapas Pekanbaru, terjadi penangkapan terhadap Terdakwa Hartono Andreanus alias Nono oleh saksi ANDRISON yang mana saat penangkapan dari Terdakwa Hartono Andreanus alias Nono didapatkan barang bukti 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dalam plastik bening ;
- Bahwa tidak beberapa lama kemudian Terdakwa Hartono Andreanus alias Nono keluar dari pintu Lapas Pekanbaru bersama dengan saksi Andrison alias Acong, saat itu saksi Beryadi alias Bobi menghampiri saksi Andrison alias Acong di depan parkir Lapas Pekanbaru sambil mengatakan *"Bang lepaskanlah, kawan aku tuh bang...."* yang dijawab oleh saksi Andrison *"itu ada Kasat Reserse Narkoba, kau menghadap Kasat saja"*, namun saat itu saksi Beryadi alias Bobi tidak menjumpai Kasat Narkoba dan pergi meninggalkan Lembaga Pemasyarakatan dan menghilang selama beberapa waktu kurang lebih 2 (dua) bulan hingga akhirnya berhasil ditangkap ;
- Bahwa benar saksi Beryadi alias Bobi tidak ada ijin untuk menyuruh Terdakwa Hartono Andreanus alias Nono mengambil sabu-sabu kepada warga binaan yang bernama Comel, namun hal tersebut Terdakwa lakukan berdasarkan adanya Surat Perintah Tugas yang diterima oleh saksi Beryadi alias Bobi ;
- Bahwa Terdakwa bersikeras Terdakwa Hartono Andreanus alias Nono adalah informan saksi Beryadi alias Bobi dalam menjalankan tugas dan saksi Beryadi alias Bobi menerangkan bahwa dirinya mempunyai surat tugas untuk mengungkapkan peredaran narkotika jenis sabu-sabu di dalam Lapas Pekanbaru ;
- Bahwa saksi Beryadi alias Bobi mendapatkan informasi dari warga binaan Lapas Pekanbaru yang bernama Comel, yang memberitahukan bahwa barang berupa shabu-shabu sudah masuk ke dalam Lapas Pekanbaru, lalu saksi Beryadi alias Bobi mengatakan kepada Comel *"coba abang buktikan kalau memang barang itu (shabu-shabu) masuk"* ;
- Bahwa saksi Beryadi alias Bobi tidak berwenang untuk melakukan Penindakan atau Under Cover Buy, hal tersebut dikuatkan oleh keterangan atasan Terdakwa yakni saksi MR. NAINGGOLAN yang BAP-nya dibacakan menerangkan bahwa Terdakwa memang memiliki Surat Tugas Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sprin. Gas/69/V/2011/Diresnarkoba tertanggal 4 Mei 2011 yang berlaku mulai 4 Mei 2011 sampai dengan 17 Mei 2011, yang mana surat perintah tugas tersebut hanya untuk melakukan penyelidikan kasus tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polda Riau bukan untuk melakukan penindakan baik itu transaksi maupun Under Cover Buy ;

- Bahwa menurut saksi MR. NAINGGOLAN menjelaskan Surat Perintah Tugas yang dimiliki Terdakwa pada saat itu hanya Surat Perintah Tugas Penyelidikan, yang hanya boleh melakukan kegiatan mencari informasi ada atau tidaknya peredaran narkoba di suatu tempat dan untuk mengetahui siapa pelaku, bagaimana modus operandi dan jenis apa narkobanya dan hasil penyelidikan tersebut juga harus dibuat dalam laporan tertulis serta tidak dibenarkan untuk menyentuh sasaran apalagi melakukan tindakan secara individu yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) ;
- Bahwa menurut saksi MR. NAINGGOLAN Penindakan atau Under Cover Buy dilakukan apabila ada informasi/laporan informasi yang A1 (pasti) maka akan ditentukan cara bertindakya dan dipersiapkan administrasi awalnya seperti Sprin. Gas, Sprin. Kap, Sprint. Dah, Sprin. Sita, saat melakukan penindakan harus dalam bentuk tim yang dipimpin oleh seorang perwira atau yang senior serta jumlah personil minimal 5 (lima) orang ;
- Bahwa menurut saksi MR. NAINGGOLAN secara khusus tidak pernah memerintahkan saksi Beryadi alias Bobi untuk melakukan penyelidikan di Lapas Pekanbaru apalagi melakukan transaksi dengan cara menyuruh Terdakwa Hartono Andreanus alias Nono ;
- Sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, kami berkeyakinan bahwa Terdakwa Hartono Andreanus alias Nono telah secara tanpa hak dan melawan hukum untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,9 (nol koma sembilan) gram.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis ;

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 449 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa terbukti melakukan perintah Beryadi alias Bobby untuk menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke dalam Lapas Pekanbaru untuk membeli sabu-sabu kepada seorang warga binaan yang bernama Comel tanpa melihat perintah tertulis dari Beryadi alias Bobby atau dari atasan Beryadi alias Bobby yaitu AKBP MR. Nainggolan tidak dapat dibenarkan karena menurut ketentuan Pasal 79 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf j dilakukan oleh Penyidik atas perintah tertulis dari pimpinan. Bahwa alasan dari saksi Beryadi alias Bobby melakukan pembelian terselubung (*under cover buy*) tidak dapat dibenarkan karena selain tidak ada perintah tertulis dari pimpinannya juga saksi AKBP MR. Nainggolan tidak dapat diajukan di persidangan untuk membuktikan adanya perintah, sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Anggota Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini yaitu Pembaca II, Sri Murwahyuni, S.H., M.H. Hakim Agung, berpendapat sebagai berikut :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa putusan Judex Facti yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan, bukan merupakan putusan yang salah menerapkan hukum ;
- Bahwa Terdakwa masuk ke Lapas karena atas permintaan Polisi dari Polsek Riau untuk menjadi pembeli terselubung dengan membawa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Beryadi yang mendapat tugas berdasarkan surat tanggal 4 Mei 2011, bahwa saksi Beryadi mendapat perintah untuk mengungkapkan adanya peredaran narkoba di Lapas tersebut ;
- Bahwa sebelum terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa, Beryadi dan Nainggolan mendatangi Fahrudin di Lapas untuk dimintai tolong tentang adanya peredaran narkoba di Lapas Pekanbaru dan atas permintaan tersebut kemudian tanggal 16 Mei 2011 Fahrudin (Comel) menghubungi Beryadi bahwa akan ada masuk narkoba di Lapas ;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Beryadi memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk menemui

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 449 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fahrudin (Comel) selanjutnya Beryadi (yang sudah lapor pada atasannya tentang hal narkoba) berangkat ke Lapas dengan membawa uang ;

- Bahwa setelah Terdakwa masuk ke Lapas, Beryadi menunggu di luar tetapi 5 (lima) menit kemudian Terdakwa dibawa keluar oleh Polisi sehingga saksi Beryadi bilang "Bang, lepaskan dia, dia adalah informanku" ;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka sudah tepat putusan Judex Facti yang membebaskan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Ketua Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Majelis telah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan dirinya sendiri dan lingkungannya ;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan dari Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya membasmi peredaran gelap Narkoba ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan selama mengikuti persidangan ;
- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 599/PID/B/2011/PN.PBR tanggal 10 Januari 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 449 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 599/PID/B/2011/PN.PBR tanggal 10 Januari 2012 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **HARTONO ANDREANUS alias NONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan shabu-shabu yang terbungkus dengan tissue warna putih dengan berat bersih 0,9 (nol koma sembilan) gram lalu disisihkan seberat 0,1 (nol koma satu) gram untuk dijadikan sampel pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan ;
 - 1 (satu) unit HP merek Nokia type X5-01 warna hijau ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah amplop warna putih berisikan uang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
Dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) buah jaket warna abu-abu les orange bertuliskan Aswala ;
Dikembalikan kepada Terdakwa ;

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 449 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 29 September 2015 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M. Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Suhadi, S.H., M.H. dan Sri Murwahyuni, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/H. Suhadi, S.H., M.H.

ttd/Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd/Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M

Panitera Pengganti :

ttd/Rahayuningsih, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001